



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajwir Nita Efendi panggilan Pen bin Jumin;
2. Tempat lahir : Abai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, Nagari Ranah Pantai Cermin,
Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ajwir Nita Efendi ditangkap sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa Ajwir Nita Efendi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajwir Nita Efendi panggilan Pen bin Jumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajwir Nita Efendi panggilan Pen bin Jumin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga;
- 2 (dua) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) buah selang *Gabang*;

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan karena Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-11/Eku.2/PDG.ARO/06/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Ajwir Nita Efendi panggilan Pen bin Jumin bersama-sama dengan Saudara bersama-sama dengan Saudara Risnadi Febri Panggilan DODI Bin. GINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Timbahan Jorong Kapalo Koto Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan usaha penambangan tanpa izin dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira bulan Maret 2021 terdakwa diajak untuk bekerja menambang emas di Timbahan Jorong Kapalo Koto Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan oleh Saudara JUMEDI DATUAK ALAI (DPO) sebagai anggota boks.
- Kemudian pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi menuju lokasi penambangan emas di Timbahan Jorong Kapalo Koto Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO dan operator alat berat yaitu Saudara Panggilan AMAT (DPO) dan beristirahat di lokasi tersebut.
- Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saudara JUMEDI DATUAK ALAI (DPO) datang ke lokasi tambang tersebut dan menyuruh terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO serta Saudara Panggilan AMAT (DPO) mulai bekerja menambang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dengan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO serta Saudara Panggilan AMAT (DPO) mulai bekerja, dimana operator alat berat yaitu Saudara Panggilan AMAT (DPO) mengambil bahan berupa tanah dari lubang menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dengan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO memasang karpet, memasang gabang, menarik selang ke air dan menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam boks (asbuk). Lalu pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dengan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO selesai bekerja lalu mematikan mesin diesel, sementara karpet masih terpasang di boks (asbuk) dan bahan yang sudah berada di boks (asbuk) tersebut belum terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO cuci (didulang).

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saudara AMAT (DPO) kembali mengambil bahan dan mengopernya ke dekat boks (asbuk) dan berhenti bekerja serta mematikan mesin sekira pukul 23.30 WIB. Kemudian pada tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa dengan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO kembali menghidupkan mesin diesel untuk mengaliri air ke dalam boks (asbuk) lalu mematkannya sekira pukul 01.30 WIB dan beristirahat di pondok dan sekira pukul 03.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO.

- Bahwa cara kerja terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO melakukan penambangan emas tersebut yakni Operator Ekskavator menggali lubang untuk mengambil material pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material tersebut di tumpuk, setelah material di tumpuk, operator Ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan ke dalam boks, lalu terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO bertugas menghidupkan mesin diesel / dompeng untuk mengaliri air ke dalam boks, material yang dimasukkan oleh operator Ekskavator ke dalam boks ditampung menggunakan karpet, setelah selesai, terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO mencuci karpet - karpet yang menampung material tersebut untuk memisahkan pasir dan koral. Setelah pasir halus sudah tertampung di dalam boks, terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir halus dan dimasukkan ke dalam alat pendulang emas menggunakan air serta air raksa (mercuri), hingga didapatlah emas.

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna orange, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna merah, dan 1 (satu) buah selang Gabang.
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yakni sebagai berikut : 5 % (Lima per seratus) untuk operator alat berat ekskavator, 5 % (Lima per seratus) untuk anggota asbuk, dan sisanya untuk, pemodal, pemilik lokasi dan pemilik alat berat ekskavator tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Saudara RISNADI FEBRI Panggilan DODI Bin. GINDO dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFREY LUGWENSA di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Jeffrey Lugwensa tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Jeffrey Lugwensa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Jeffrey Lugwensa adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi penangkapan;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi penangkapan tersebut, Saksi Jefrey Lugwensa dan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang *Gabang* dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika Saksi Jefrey Lugwensa mendatangi lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai anggota boks atau *asbuk*;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri sebagai operator *asbuk* telah mengoperasikan *asbuk* dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air ke *asbuk*;
 - b. memasang dan membongkar karpet setelah pengerukan oleh ekskavator selesai;
 - c. mencuci karpet yang telah dibuka dari *asbuk* dengan cara memasukkan karpet ke terpal yang kemudian diguncang-guncangkan agar material berupa pasir hitam yang menempel di dalam karpet;
 - d. memasukkan pasir yang terkumpul di dalam terpal ke dalam ember;
 - e. melakukan pendulangan atas material yang terkumpul di dalam ember dengan alat dulang di dalam pondok yang disediakan; dan
 - f. memisahkan emas dari material yang telah didulang dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir yang dikeruk di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah bekerja sebagai operator *asbuk* di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat ekskavator tersebut dioperasikan oleh Saudara Amat yang tidak berada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;
- Bahwa pemilik modal dan pemilik alat berat yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut adalah Saudara Jumedi Datuk Alai, tetapi Saudara Jumedi Datuk Alai tidak sedang berada di lokasi penangkapan pada waktu penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika ditangkap, Saksi Jefrey Lugwensa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Jefrey Lugwensa tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi Jefrey Lugwensa mengenai tidak adanya Saudara Jumedi Datuk Alai di lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri, sedangkan terhadap keterangan lainnya dari Saksi Jefrey Lugwensa, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Jefrey Lugwensa tersebut;

2. **CENDRA ANDAYANI** di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Cendra Andayani tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Cendra Andayani tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Cendra Andayani adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi penangkapan;
- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi penangkapan tersebut, Saksi Cendra Andayani dan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang *Gabang* dan juga

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika Saksi Cendra Andayani mendatangi lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai anggota boks atau *asbuk*;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri sebagai operator *asbuk* telah mengoperasikan *asbuk* dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air ke *asbuk*;
 - b. memasang dan membongkar karpet setelah pengerukan oleh ekskavator selesai;
 - c. mencuci karpet yang telah dibuka dari *asbuk* dengan cara memasukkan karpet ke terpal yang kemudian diguncang-guncangkan agar material berupa pasir hitam yang menempel di dalam karpet;
 - d. memasukkan pasir yang terkumpul di dalam terpal ke dalam ember;
 - e. melakukan pendulangan atas material yang terkumpul di dalam ember dengan alat dulang di dalam pondok yang disediakan; dan
 - f. memisahkan emas dari material yang telah didulang dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir yang dikeruk di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah bekerja sebagai operator *asbuk* di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa alat berat ekskavator tersebut dioperasikan oleh Saudara Amat yang tidak berada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;
- Bahwa pemilik modal dan pemilik alat berat yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut adalah Saudara Jumedi Datuk Alai, tetapi Saudara

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumedi Datuk Alai tidak sedang berada di lokasi penangkapan pada waktu penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ketika ditangkap, Saksi Cendra Andayani mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi Cendra Andayani tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi Cendra Andayani mengenai tidak adanya Saudara Jumedi Datuk Alai di lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri, sedangkan terhadap keterangan lainnya dari Saksi Cendra Andayani, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Cendra Andayani tersebut;

3. RISNADI FEBRI di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Risnadi Febri kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi Risnadi Febri tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri menemukan 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna jingga, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang Gabang dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi penangkapan tersebut, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri dan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi tersebut;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai anggota boks atau *asbuk*;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri sebagai operator *asbuk* telah mengoperasikan *asbuk* dengan cara sebagai berikut:

- a. menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air ke *asbuk*;
- b. memasang dan membongkar karpet setelah pengerukan oleh ekskavator selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mencuci karpet yang telah dibuka dari *asbuk* dengan cara memasukkan karpet ke terpal yang kemudian diguncang-guncangkan agar material berupa pasir hitam yang menempel di dalam karpet;
- d. memasukkan pasir yang terkumpul di dalam terpal ke dalam ember;
- e. melakukan pendulangan atas material yang terkumpul di dalam ember dengan alat dulang di dalam pondok yang disediakan; dan
- f. memisahkan emas dari material yang telah didulang dengan menggunakan air raksa;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir yang dikeruk di lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa alat berat ekskavator tersebut dioperasikan oleh Saudara Amat yang tidak berada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri berhenti untuk mengoperasikan *asbuk* pada pukul 01.30 WIB;

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri belum mendapatkan emas, karena proses mencuci karpet untuk memisahkan material pasir hitam dengan emas baru akan dilakukan pada pagi atau sore keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah bekerja sebagai operator *asbuk* di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Saksi Risnadi Febri mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir di lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diupah oleh Datuk Alai untuk mengoperasikan *asbuk* setiap harinya di lokasi penangkapan tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diupah oleh Datuk Alai dengan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari hasil emas yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Risnadi Febri dan Saudara Amat setiap harinya;
- Bahwa Datuk Alai yang mengupah Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri berada di lokasi penangkapan tersebut beberapa jam kemudian setelah Datuk Alai mengetahui Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Risnadi Febri membenarkan keterangan yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang disampaikan oleh Saksi Risnadi Febri ketika diperiksa oleh penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi Risnadi Febri, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Risnadi Febri adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Risnadi Febri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kurnianto, S.T. sebagai Ahli yang pada pokoknya di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, hubungan keluarga semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli yang memberikan pendapat mengenai kegiatan penambangan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditempatkan di Provinsi Sumatera Barat yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa bidang keahlian dari Ahli adalah ketatausahaan pertambangan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan pertambangan yang dilakukan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang termasuk dalam golongan pertambangan mineral adalah mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri selaku anggota Asbuk dengan cara kerja tersebut serta kegiatan mengeruk material tanah dengan ekskavator yang dilakukan oleh Saudara Amat termasuk dalam pengertian kegiatan penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa harus memiliki izin sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses perizinan usaha pertambangan dimulai dengan penetapan dari pemerintah pusat untuk menentukan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah penetapan wilayah pertambangan nasional, selanjutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan wilayah usaha pertambangan atau WUP yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikutnya, berdasarkan WUP tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Pengusaha atau badan usaha yang ingin memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut dapat mengikuti lelang atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan data pemegang izin pertambangan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, untuk wilayah Kabupaten Solok Selatan tidak ada izin yang diberikan untuk lokasi di Timbahan Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tersebut pasti tidak disertai dengan izin yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat berat, mesin dan peralatan yang biasa digunakan untuk mendapatkan logam dan emas dari material tanah dan pasir yang terdapat di sungai atau daerah aliran sungai;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi pendapat yang telah disampaikan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas diri dari orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memperniagakan satwa hidup yang dilindungi dan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Saksi-saksi dan Ahli yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di setiap persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri menemukan 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna jingga, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang Gabang dan juga bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi penangkapan tersebut, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri dan tentang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri di lokasi tersebut;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai anggota boks atau *asbuk*;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri sebagai operator *asbuk* telah mengoperasikan *asbuk* dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air ke *asbuk*;
 - b. memasang dan membongkar karpet setelah pengerukan oleh ekskavator selesai;
 - c. mencuci karpet yang telah dibuka dari *asbuk* dengan cara memasukkan karpet ke terpal yang kemudian diguncang-guncangkan agar material berupa pasir hitam yang menempel di dalam karpet;
 - d. memasukkan pasir yang terkumpul di dalam terpal ke dalam ember;
 - e. melakukan pendulangan atas material yang terkumpul di dalam ember dengan alat dulang di dalam pondok yang disediakan; dan
 - f. memisahkan emas dari material yang telah didulang dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir yang dikeruk di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa alat berat ekskavator tersebut dioperasikan oleh Saudara Amat yang tidak berada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri berhenti untuk mengoperasikan *asbuk* pada pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri belum mendapatkan emas, karena proses mencuci karpet untuk memisahkan material pasir hitam dengan emas baru akan dilakukan pada pagi atau sore keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah bekerja sebagai operator *asbuk* di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Saksi Risnadi Febri mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diupah oleh Datuk Alai untuk mengoperasikan *asbuk* setiap harinya di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diupah oleh Datuk Alai dengan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari hasil emas yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Risnadi Febri dan Saudara Amat setiap harinya;
- Bahwa Datuk Alai yang mengupah Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri berada di lokasi penangkapan tersebut beberapa jam kemudian setelah Datuk Alai mengetahui Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga;
2. 2 (dua) lembar karpet warna merah;
3. 1 (satu) unit mesin diesel; dan
4. 1 (satu) buah selang *Gabang*;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan apakah Terdakwa mengenali barang-barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Saksi-saksi dan Ahli yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa ketika diperiksa selama di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Timbahan, Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga, 1 (satu) unit mesin diesel, 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang *Gabang* di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri baru saja selesai melakukan pekerjaannya sebagai anggota boks atau *asbuk* yang bertugas untuk mengoperasikan *asbuk* dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air ke *asbuk*;
 - b. memasang dan membongkar karpet setelah pengerukan oleh ekskavator selesai;
 - c. mencuci karpet yang telah dibuka dari *asbuk* dengan cara memasukkan karpet ke terpal yang kemudian diguncang-guncangkan agar material berupa pasir hitam yang menempel di dalam karpet;
 - d. memasukkan pasir yang terkumpul di dalam terpal ke dalam ember;
 - e. melakukan pendulangan atas material yang terkumpul di dalam ember dengan alat dulang di dalam pondok yang disediakan; dan
 - f. memisahkan emas dari material yang telah didulang dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di lokasi penangkapan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir yang dikeruk di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memperoleh emas dari material tanah dan pasir di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diupah oleh Datuk Alai untuk mengoperasikan *asbuk* setiap harinya di lokasi penangkapan tersebut dengan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari hasil emas yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Risnadi Febri dan Saudara Amat setiap harinya;
- Bahwa Datuk Alai yang mengupah Terdakwa, Saksi Risnadi Febri, Saudara Amat berada di lokasi penangkapan tersebut beberapa jam kemudian setelah Datuk Alai mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan kegiatan untuk memperoleh emas tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dirumuskan sebagai berikut: “Setiap

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: "Dipidana sebagai pelaku-pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa ancaman pidana dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai "**UU Pertambangan**" adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang karena rumusan Pasal 183 KUHAP menempatkan klausa "bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi" sebelum klausa "bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" yang merupakan unsur obyektif dari *adressat norm* dan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan" yang merupakan perluasan dari unsur *adressat norm* Pasal 158 UU Pertambangan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar norm* yang menjadi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut ini yang kemudian juga akan dipertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:

- Ad.1 Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;
- Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; dan
- Ad.3 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 158 UU Pertambangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari setiap elemen dalam unsur-unsur pasal tersebut dengan menggunakan pengertian setiap elemen tersebut yang diatur dalam UU Pertambangan. Namun, apabila elemen-elemen tersebut tidak didefinisikan di dalam undang-undang tersebut maka Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang apabila terdapat kata hubung “atau” yang berfungsi untuk memberikan alternatif terhadap pengertian-pengertian dari masing-masing elemen dalam unsur yang akan dijelaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertiannya tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen yang bersifat alternatif tersebut maka pengertian dari elemen alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.1 Unsur yang melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas elemen “yang melakukan Penambangan” dan elemen “tanpa izin”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Pertambangan, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum; eksplorasi; studi kelayakan; konstruksi; penambangan; pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan; pengangkutan dan penjualan; serta kegiatan *pascatambang*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mineral dalam Pasal 1 angka 2 UU Pertambangan adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud dengan batu bara dalam Pasal 1 angka 3 UU Pertambangan adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, emas termasuk ke dalam golongan komoditas mineral logam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan umum yang dimaksud dengan mineral ikutannya adalah mineral di luar yang tercantum dalam izin yang diberikan yang menjadi satu kesatuan atau yang berkaitan dengan mineral yang diizinkan untuk ditambang;

Menimbang berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan melakukan penambangan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memproduksi senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan/atau endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dan mineral lainnya yang menjadi satu kesatuan atau yang berkaitan dengan mineral yang ditambang termasuk tetapi tidak terbatas pada mineral logam emas;

Menimbang karena izin yang dirumuskan dalam Pasal 158 UU Pertambangan mengacu pada izin yang dimaksud dalam Pasal 35 UU Pertambangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini adalah tanpa Perizinan Berusaha untuk melaksanakan usaha pertambangan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi yang menerima pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 36 Ayat (1) UU Pertambangan yang dimaksud dengan IUP atau izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas dua jenis yaitu IUP eksplorasi untuk tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP operasi produksi untuk tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 76 Ayat UU Pertambangan yang dimaksud dengan IUPK atau izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang terdiri atas yang terdiri atas dua jenis yaitu IUPK eksplorasi untuk tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUPK operasi produksi untuk tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13b UU Pertambangan yang dimaksud dengan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 68 UU Pertambangan yang dimaksud dengan IPR atau izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah paling luas 5 (lima) hektare bagi orang perorangan dan luas 10 (sepuluh) hektare untuk koperasi dan investasi terbatas untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a jo. Penjelasan Pasal 86A Ayat (1) UU Pertambangan yang dimaksud dengan SIPB atau surat izin penambangan batuan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi atau untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 35 Ayat (3) huruf f UU Pertambangan yang dimaksud dengan izin penugasan adalah izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 13c UU Pertambangan yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13d UU Pertambangan yang dimaksud dengan izin usaha jasa pertambangan atau IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) huruf i jo. Pasal 1 angka 22 UU Pertambangan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

Menimbang berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral emas orang perorangan atau badan usaha harus memperoleh izin berupa IUP, IUPK, IPR atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian;

Menimbang bahwa setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap elemen dalam unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta-fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari seluruh elemen dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, karena tujuan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri mengoperasikan *asbuk* dengan cara-cara seperti yang dimaksud dalam fakta hukum perkara ini adalah untuk memproduksi emas dari material tanah dan pasir hitam yang diambil di lokasi penangkapan tersebut dan karena emas yang ingin diproduksi tersebut termasuk ke dalam golongan komoditas mineral logam berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri dalam fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen “yang melakukan Penambangan”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, karena perbuatan mengoperasikan *asbuk* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri dengan tujuan untuk memperoleh mineral emas tidak disertai dengan perizinan berusaha dalam bentuk apa pun yang disebutkan dalam Pasal 35 UU Pertambangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen “tanpa izin”;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa karena suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin memenuhi pengertian elemen “bersifat melawan hukum”;

Menimbang bahwa dalam ajaran doktrin atau ilmu hukum pidana menurut pendapat ahli hukum pidana Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, istilah “bersifat melawan hukum” termasuk ke dalam pengertian *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai “secara tidak sah” yang meliputi tiga pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” yang berarti bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis (melawan hukum dalam arti formal) maupun yang tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materiil), “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” yang berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau “*zonder eigen recht*” yang berarti dengan tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan pengertian “*wederrechtelijk*” dalam doktrin hukum pidana tersebut, dan karena sifat melawan hukum secara tersirat dalam rumusan Pasal 158 UU Pertambangan dikenakan terhadap perbuatan melakukan penambangan tanpa izin, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum apabila:

- a. perbuatan melakukan penambangan tanpa izin telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai dengan hak yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. perbuatan melakukan penambangan tanpa izin adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak pribadi dari subyek hukum lainnya; atau
- c. perbuatan melakukan penambangan tanpa izin adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan tertulis atau norma tidak tertulis seperti norma keputusan, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan lain-lain;

Menimbang karena Pasal 35 Ayat (1) UU Pertambangan mewajibkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah dan karena penambangan adalah salah satu kegiatan dari usaha pertambangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku berupa orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan penambangan yang tidak disertai dengan izin

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Pertambangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen “tanpa izin” dan karena terpenuhinya pengertian elemen tanpa izin itu juga menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Risnadi Febri tersebut adalah penambangan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin bersama dengan Saksi Risnadi Febri telah memenuhi pengertian elemen “bersifat melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memenuhi pengertian dari setiap elemen kumulatif dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; dan

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari setiap elemen alternatif dalam unsur ini dengan menggunakan pengertian dan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang karena Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bentuk kalimat pemerian yang menguraikan subyek-subyek yang dapat dipidana sebagai pelaku delik dan karena menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 14 Februari 1916, N. J. 1916* halaman 681, W. 9958 dan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons, Noyon, Langemeijer, dan Hazewinkel-Suringa yang dimaksud dengan orang yang disuruh oleh *doen plegen* bukan merupakan *plegen* yang memiliki *opzet* tersendiri atas delik melainkan orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang tersebut hanya digunakan sebagai *willoos werktuig* atau alat belaka saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa *daders* atau pelaku-pelaku delik dalam KUHP terdiri atas:

- a. orang yang melakukan delik (*plegen* atau *dader*);
- b. orang yang turut melakukan delik (*medeplegen* atau *mededaders*);
- c. orang yang menyuruh orang lain dengan kualifikasi sebagai alat belaka saja untuk melakukan delik (*doen plegen*); atau

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan delik (*uitlokkers*);

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan delik adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri saja telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah dirumuskan, sehingga meskipun ketentuan pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak ada, orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai maksud dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan orang tersebut dalam melakukan suatu delik yang mana kerja sama tersebut diperlukan agar delik yang dimaksud oleh seluruh *mededaders* dapat tercapai;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654, tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935 nomor 12875 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang *mededader* tetap dapat dianggap sebagai *mededader* meskipun orang tersebut bukan merupakan orang yang menyelesaikan atau melaksanakan delik tersebut karena setiap *mededader* yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama ikut bertanggung jawab atas setiap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh *mededaders* lainnya;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Simons dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10 Juni 1912, W.9355, tanggal 15 Januari 1912. W. 9278 dan tanggal 25 Juni 1917, N.J. 1917

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



halaman 818, W. 10145 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 610-614 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai *opzet* dan kehendak lanjutan yang diperlukan untuk melakukan suatu delik secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang yang disuruh tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja yang tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta tidak mempunyai kehendak lanjutan terhadap akibat yang muncul kemudian dari perbuatan yang dilarang tersebut baik dengan cara memberikan suruhan tersebut secara langsung ataupun melalui seorang perantara;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, karena Terdakwa memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan Saksi Risnadi Febri untuk bekerja sama sebagai operator asbuk dalam melakukan penambangan emas tanpa izin dan karena kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Risnadi Febri diperlukan untuk memperoleh mineral emas yang menjadi kehendak lanjutan dari kegiatan mereka sebagai operator asbuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai orang yang turut melakukan, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari elemen “yang turut melakukan”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” dari dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU Pertambangan yang dimaksud dengan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian barang siapa atau setiap orang dianggap telah terpenuhi dalam fakta hukum

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan apabila kualitas subyek yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari suatu norma delik yang dapat berupa orang perorangan ataupun korporasi yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum dan apabila identitas diri dari *addressaat norm* yang didakwa melakukan delik sama dengan identitas dari subyek hukum yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang oleh karenanya, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai salah satu subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh penuntut umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri orang yang dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa yang dituju oleh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini maka unsur setiap orang atau unsur barang siapa dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh dakwaan Penuntut Umum pada perkara ini adalah subyek hukum berupa manusia atau orang perorangan dengan identitas diri sebagai Ajwir Nita Efendi;

Menimbang pada persidangan perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan bahwa identitas dari orang yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang karena Terdakwa terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan di persidangan dan karena tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”;

Menimbang berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana,;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, kesalahan dalam arti luas meliputi kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kesalahan dalam arti sempit yang diartikan sebagai sikap batin antara diri terdakwa dan perbuatan yang dilakukannya yang dapat berupa kesengajaan dalam arti luas ataupun kelalaian;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan pengertian kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika terdakwa memiliki kesalahan dalam arti sempit dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa turut serta melakukan penambangan tanpa izin dengan Saksi Risnaldi Febri;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, kesengajaan dalam arti luas tidak hanya meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) tetapi juga dalam bentuk keinsafan kepastian atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) ataupun keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *opzet als oogmerk* atau yang dikenal dengan istilah dengan sengaja adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya adalah untuk menyebabkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*willens*) dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan tersebut (*witens*). Lebih lanjut dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dalam bentuk tujuan atau *opzet als oogmerk* telah terpenuhi apabila seseorang telah menyadari bahwa akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya adalah akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kepastian adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya untuk menyebabkan suatu akibat pasti juga akan memunculkan akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, *opzet bij zekerheids-bewustzijn* telah terpenuhi apabila seseorang telah mengetahui bahwa akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kepastian munculnya akibat lain yang tidak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dikehendaki oleh undang-undang tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan adalah menyadari bahwa perbuatan yang dikehendaknya untuk menyebabkan suatu akibat mungkin juga akan memunculkan akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, *opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* telah terpenuhi apabila seseorang telah menyadari bahwa akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya mungkin saja akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dan *Arrest Hoge Raad*, delik *ommissionis* bersifat terbatas dan biasanya harus dirumuskan secara tegas dengan menyertakan adverbial yang menerangkan adanya kelalaian pada diri pelaku, sehingga jika suatu rumusan delik tidak mencantumkan adverbial yang menerangkan kelalaian maka rumusan delik yang tidak menyebutkan adverbial yang menerangkan bentuk kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terdapat dalam pelaku delik tersebut adalah kesengajaan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan sebagai keinsafan kepastian, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan;

Menimbang berdasarkan definisi kesengajaan dalam arti luas tersebut, Terdakwa dianggap telah melakukan penambangan tanpa izin secara sengaja dalam arti luas, apabila terbukti bahwa;

- a. maksud atau tujuan dari Terdakwa mengoperasikan asbuk ditujukan untuk atau setidaknya-tidaknya mengetahui secara pasti atau dapat memperkirakan jika perbuatan mengoperasikan asbuk ditujukan untuk memperoleh emas;
- b. maksud atau tujuan dari perbuatan Terdakwa untuk mengoperasikan asbuk tersebut dikehendaki sendiri oleh dirinya tanpa kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat dari pihak lain; dan
- c. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengoperasikan asbuk tersebut emas dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya-tidaknya mengetahui secara pasti atau dapat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



memperkirakan jika perbuatan mengoperasikan asbuk untuk memperoleh emas tersebut tanpa disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, karena tujuan Terdakwa mengoperasikan asbuk tersebut adalah untuk memperoleh emas, karena Terdakwa dapat memperkirakan bahwa kegiatannya di lokasi penangkapan tersebut tidak disertai izin, dan karena Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut dengan kehendaknya sendiri tanpa dipaksa meskipun orang yang menyuruhnya yaitu Datuk Alai tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang kepada dirinya untuk melakukan penambangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan telah terdapat dalam diri Terdakwa ketika turut serta melakukan penambangan tanpa izin dengan Saksi Risnaldi Febri;

Menimbang bahwa karena kesengajaan sebagai kemungkinan telah terdapat dalam diri Terdakwa ketika turut serta melakukan penambangan tanpa izin dengan Saksi Risnadi Febri maka pada diri Terdakwa juga telah terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya sehingga orang yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang selama pemeriksaan di persidangan, karena Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang karena unsur kesalahan dalam arti sempit telah terdapat dalam diri Terdakwa ketika melakukan penambangan tanpa izin dan karena Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, karena seluruh unsur obyektif dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini sehingga tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin benar-benar telah terjadi dan karena terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa yang terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, maka

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan, dan karena pasal tersebut menyebutkan ancaman pidana denda sebagai pidana pokok selain pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap status dari barang bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi warna jingga dan 1 (satu) unit mesin diesel telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1 (satu) buah selang *Gabang* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi kegiatan pertambangan ilegal;

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajwir Nita Efendi panggilan Pen bin Jumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan **selama 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ekskavator merek *Hitachi* warna jingga;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;**dirampas untuk negara;**
 - 2 (dua) lembar karpet warna merah;
 - 1 (satu) buah selang *Gabang*;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H. dan Muhammad Retza Billiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Dody Susistro, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa yang menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34